



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal termasuk salah satu jenis pungutan yang telah ditentukan kewenangan pengelolaan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010

- tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 Nomor 72 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Barang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan untuk menaikkan menurunkan penumpang dan perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi;
8. Retribusi Terminal adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas Parkir Kendaraan Umum, Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal;
10. Aparatur Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk oleh SKPD yang berwenang menangani terminal;
11. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum dan barang pada saat memasuki terminal;
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja;

BAB II KLASIFIKASI TERMINAL

Pasal 2

(1) Terminal dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Terminal Type A;
- b. Terminal Type B;
- c. Terminal Type C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

- berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dan angkutan pedesaan;
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
 - (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan;
 - (5) Penetapan jenis – jenis Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Terminal dipimpin oleh seseorang Kepala Terminal yang diangkat oleh Bupati berdasarkan saran dan pertimbangan Kepala SKPD yang berwenang menangani Terminal;
- (2) Kepala Terminal bertugas :
 - a. Mengelola teknis Operasional Terminal;
 - b. Melaksanakan pemungutan retribusi di wilayah terminal.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas terminal;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum baik mobil penumpang, barang maupun kendaraan lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
 - c. Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha;
- (2) Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan umum, baik mobil penumpang dan barang maupun bus, yang melayani rute perjalanan tertentu wajib memasuki terminal sesuai tabel trayek yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek atau Kartu Pengawasan;